



PUTUSAN

Nomor 645/Pid.B/2021/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Agus Susanto Bin Suroto;
Tempat Lahir : Lampung Utara;
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 10 Februari 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Aman Jaya Rt.001 Rw.005 Kec.Buay
Madang Kab.Oku Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 645/Pen.Pid/2021/PN Bta tanggal 17 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 645/Pen.Pid/2021/PN Bta tanggal 17 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Agus Susanto Bin Suroto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penadahan*”, melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna putih yang sudah ditutupi scotlite warna hitam, Tahun 2016, No Rangka : MH1JBK31XGK146767 dan No Mesin : JBK3E1146634 (Nomor Rangka dan Nomor Mesin telah diganti/rusak);
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda CB 150 R warna putih biru, Nopol : B 6601 VMZ, No Rangka : MH1KC881126K103872 dan No Mesin : KC81E1103286 atas nama Kiki Irawan;
- 1 (satu) buah buku BPKB asli dengan No : M-07937223 sepeda motor Honda CB 150 R warna putih biru, Nopol : B 6601 VMZ, No Rangka : MH1KC881126K103872 dan No Mesin : KC81E1103286 atas nama Kiki Irawan;

“dikembalikan kepada saksi Siswoyo Bin Warimin”;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda CB 150 R warna putih dengan Nopol : B 4197 TKW dengan No Rangka : MH1JBK31XGK146767 dan No Mesin : JBK3E1146634 atas nama Cahyono;

“dikembalikan kepada terdakwa”;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Agus Susanto Bin Suroto Pada Hari Senin Tanggal 23 Agustus 2021 sekira jam 15.30 wib sampai dengan Hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira jam 16.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus Tahun 2021 sampai dengan Bulan September Tahun 2021 atau pada waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa di Desa Aman Jaya Rt.001 Rw.005 Kec. Buay Madang Kab. Oku Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut atau menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula Hari Minggu Tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 15.30 terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 R warna asli putih namun di list keseluruhan hitam tanpa No.Pol, dengan Nosin. JBK3E1146634 dan Noka.: MH1JBK31XGK146767 tersebut dengan cara Sdr. Cecep (belum tertangkap) menghubungi terdakwa melalui jalur pribadi di Messenger (Handphone), yang mana Sdr. Cecep menawarkan kepada terdakwa kalau ada motor kapan bertemu untuk membeli motor tersebut, kemudian terdakwa langsung membalas Messenger Sdr. Cecep untuk dicarikan sepeda motor dan kapan bisa bertemu untuk dicarikan sepeda motor yang dimaksud, selanjutnya dijawab Sdr. Cecep "kita bertemu di desa tebat jaya saja di pinggir jalan";
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus tahun 2021 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. Cecep dan Sdr. Satrio (belum tertangkap) dan setelah bertemu terdakwa berbincang dengan Sdr. Cecep untuk menawarkan kepada terdakwa sepeda motor dengan harga Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi terdakwa menawar sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan terdakwa masih banyak pengeluaran yang harus dikeluarkan terkait dengan memperbaiki keseluruhan sepeda motor yang diperlihatkan oleh Sdr. Cecep dan Sdr. Satrio dan akhirnya di sepakati dengan harga yang terdakwa tawarkan tersebut lalu sepeda motor tersebut di antarkan oleh Sdr. Cecep dan Sdr. Satrio ke rumah terdakwa tanpa dilengkapi surat-surat yang sah sebagai kepemilikan motor tersebut;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 6 September 2021 sekira jam 18.00 Wib di di Rumah terdakwa sendiri yang beralamatkan di Desa Aman Jaya Rt.001 Rw.005, Kec. Buay Madang Kab. OKU Timur dan didapatkan dirumah terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 R warna asli putih namun di list kelseluruhan hitam tanpa No.Pol, dengan Nosin. JBK3E1146634 dan Noka.: MH1JBK31XGK146767 tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah sebagai kepemilikan kendaraan serta yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Anggota Kepolisian yang berpakaian preman yang berdinasi di Polres OKU Timur yaitu saksi Haris Aprianto Bin Kms Ahmad Fauzi dan saksi Nopriyanto Bin Sajak, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa Kepolres Oku Timur Guna Proses Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 R warna asli putih namun di list kelseluruhan hitam tanpa No.Pol, dengan Nosin. JBK3E1146634 dan Noka.: MH1JBK31XGK146767 tanpa kelengkapan surat yang sah sebagai pemilik yaitu saksi Kristina Ferlianti Binti Kasidi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Bahwa Perbuatan terdakwa Agus Susanto Bin Suroto sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kristina Ferlianti Binti Kasidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R, warna Putih Biru, Nopol: B-6601-VMZ, No. Rangka : MH1KC8112GK103872, No. Mesin : KC81E1103286 milik Saksi dan suami saksi yaitu saksi Siswoyo;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 wib bertempat di Pasar Desa Sukaraja Kec. Buay Madang Kab. OKU Timur;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung siapa pelaku dan bagaimana cara pelaku mengambil sepeda motor miliknya tersebut;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada saat Saksi dan saksi Riski Rahmadani pergi ke Pasar Desa Sukaraja untuk menonton acara hiburan yang berupa jaranan / kuda lumping;
- Bahwa sesampainya di Pasar Desa Sukaraja, saksi Riski Rahmadani memarkirkan sepeda motor tersebut dengan terlebih dahulu mematikan mesinnya dan mengunci kontaknya;
- Bahwa kemudian Saksi dan saksi Riski Rahmadani meninggalkan motor tersebut dan pergi menonton kuda lumping;
- Bahwa adapun kunci kontak motor tersebut dipegang dan dibawa oleh saksi Riski Rahmadani;
- Bahwa setelah selesai menonton, Saksi dan saksi Riski Rahmadani kembali ke parkir dan menemukan bahwa motor tersebut telah hilang;
- Bahwa Saksi dan saksi Siswoyo tidak ada memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 3 September 2021, saksi Siswoyo dan saksi Riski Rahmadani mendapatkan informasi bahwa Terdakwa akan menjual sepeda motor Honda CB 150 R warna putih;
- Bahwa selanjutnya saksi Siswoyo menemui Terdakwa dan berdasarkan keterangan dari saksi Siswoyo, setelah diperiksa diketahui bahwa motor tersebut memiliki ciri-ciri yang sama dengan motor milik Saksi dan saksi Siswoyo yang telah hilang;
- Bahwa kemudian saksi Siswoyo menjelaskan kepada Terdakwa bahwa motor tersebut adalah milik Saksi dan saksi Siswoyo yang telah hilang, dan pada akhirnya Terdakwa mengizinkan saksi Siswoyo untuk membawa pulang motor tersebut;
- Bahwa adapun yang mengetahui persis ciri-ciri motor tersebut adalah saksi Siswoyo dan saksi Riski Rahmadani Bin Siswoyo
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna putih yang sudah ditutupi scotlite warna hitam, Tahun 2016, No Rangka : MH1JBK31XGK146767 dan No Mesin : JBK3E1146634 (Nomor Rangka dan Nomor Mesin telah diganti/rusak), 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda CB 150 R warna putih biru, Nopol : B 6601 VMZ, No Rangka : MH1KC881126K103872 dan No Mesin : KC81E1103286 atas nama Kiki Irawan, dan 1 (satu) buah buku BPKB asli dengan No : M-07937223 sepeda motor Honda CB 150 R warna putih biru, Nopol : B 6601 VMZ, No Rangka : MH1KC881126K103872 dan No Mesin : KC81E1103286 atas nama Kiki Irawan yang diajukan dan diperlihatkan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi di persidangan adalah benar milik Saksi dan saksi Siswoyo;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Riski Rahmadani Bin Siswoyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 wib bertempat di Pasar Desa Sukaraja Kec. Buay Madang Kab. OKU Timur, telah terjadi peristiwa kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R, warna Putih Biru, Nopol: B-6601-VMZ, No. Rangka : MH1KC8112GK103872, No. Mesin : KC81E1103286;
- Bahwa motor tersebut adalah milik orang tua Saksi yaitu saksi Kristina Ferlianti dan saksi Siswoyo;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung siapa pelaku dan bagaimana cara pelaku mengambil sepeda motor miliknya tersebut;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada saat Saksi dan saksi Kristina Ferlianti pergi ke Pasar Desa Sukaraja untuk menonton acara hiburan yang berupa jaranan / kuda lumping;
- Bahwa sesampainya di Pasar Desa Sukaraja, Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut dengan terlebih dahulu mematikan mesinnya dan mengunci kontaknya;
- Bahwa kemudian Saksi dan saksi Kristina Ferlianti meninggalkan motor tersebut dan pergi menonton kuda lumping;
- Bahwa adapun kunci kontak motor tersebut dipegang dan dibawa oleh Saksi;
- Bahwa setelah selesai menonton, Saksi dan saksi Kristina Ferlianti kembali ke parkir dan menemukan bahwa motor tersebut telah hilang;
- Bahwa Saksi dan saksi Kristina Ferlianti serta saksi Siswoyo tidak ada memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 3 September 2021, Saksi dan saksi Siswoyo mendapatkan informasi bahwa Terdakwa akan menjual sepeda motor Honda CB 150 R warna putih;
- Bahwa kemudian saksi Siswoyo menemui Terdakwa dan berdasarkan keterangan dari saksi Siswoyo, setelah diperiksa diketahui bahwa motor

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut memiliki ciri-ciri yang sama dengan motor milik saksi Kristina Ferlianti dan saksi Siswoyo yang telah hilang;

- Bahwa adapun ciri-ciri motor milik saksi Kristina Ferlianti dan saksi Siswoyo tersebut yaitu terdapat besi tambahan yang dilas pada bagian tunjang sepeda motor, lalu dibagian spak board depan terdapat karet yang dilem untuk menghindari benturan dengan shok dan pada bagian body sepeda motor bagian belakang sebelah kiri bagian dalam terdapat tulisan BS dengan menggunakan Tipe-x yang berarti Buncis (nama panggilan saksi Siswoyo) dan begitu juga dibagian ACU (baterai) terdapat tulisan Buncis dengan menggunakan Tipe-x;
 - Bahwa kemudian saksi Siswoyo menjelaskan kepada Terdakwa bahwa motor tersebut adalah milik saksi Kristina Ferlianti dan saksi Siswoyo yang telah hilang dan pada akhirnya Terdakwa mengizinkan saksi Siswoyo untuk membawa pulang motor tersebut;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna putih yang sudah ditutupi scotlite warna hitam, Tahun 2016, No Rangka : MH1JBK31XGK146767 dan No Mesin : JBK3E1146634 (Nomor Rangka dan Nomor Mesin telah diganti/rusak), 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda CB 150 R warna putih biru, Nopol : B 6601 VMZ, No Rangka : MH1KC881126K103872 dan No Mesin : KC81E1103286 atas nama Kiki Irawan, dan 1 (satu) buah buku BPKB asli dengan No : M-07937223 sepeda motor Honda CB 150 R warna putih biru, Nopol : B 6601 VMZ, No Rangka : MH1KC881126K103872 dan No Mesin : KC81E1103286 atas nama Kiki Irawan yang diajukan dan diperlihatkan kepada Saksi di persidangan adalah benar milik saksi Kristina Ferlianti dan saksi Siswoyo;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Siswoyo Bin Warimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R, warna Putih Biru, Nopol: B-6601-VMZ, No. Rangka : MH1KC8112GK103872, No. Mesin : KC81E1103286;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 wib bertempat di Pasar Desa Sukaraja Kec. Buay Madang Kab. OKU Timur;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 3 September 2021, Saksi dan saksi Riski Rahmadani mendapatkan informasi bahwa Terdakwa akan menjual sepeda motor Honda CB 150 R warna putih;
- Bahwa kemudian saksi Siswoyo menemui Terdakwa dan kemudian memeriksa fisik motor tersebut, yang mana setelah diperiksa diketahui bahwa motor tersebut memiliki ciri-ciri yang sama dengan motor milik Saksi yang telah hilang, akan tetapi nomor
- Bahwa adapun ciri-ciri motor milik Saksi tersebut yaitu terdapat besi tambahan yang dilas pada bagian tunjang sepeda motor, lalu dibagian spak board depan terdapat karet yang dilem untuk menghindari benturan dengan shok dan pada bagian body sepeda motor bagian belakang sebelah kiri bagian dalam terdapat tulisan BS dengan menggunakan Tipe-x yang berarti Buncis (nama panggilan Saksi) dan begitu juga dibagian ACU (baterai) terdapat tulisan Buncis dengan menggunakan Tipe-x;
- Bahwa kemudian Saksi menjelaskan kepada Terdakwa bahwa motor tersebut adalah milik Saksi yang telah hilang dan pada akhirnya Terdakwa mengizinkan Saksi untuk membawa pulang motor tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna putih yang sudah ditutupi scotlite warna hitam, Tahun 2016, No Rangka : MH1JBK31XGK146767 dan No Mesin : JBK3E1146634 (Nomor Rangka dan Nomor Mesin telah diganti/rusak), 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda CB 150 R warna putih biru, Nopol : B 6601 VMZ, No Rangka : MH1KC881126K103872 dan No Mesin : KC81E1103286 atas nama Kiki Irawan, dan 1 (satu) buah buku BPKB asli dengan No : M-07937223 sepeda motor Honda CB 150 R warna putih biru, Nopol : B 6601 VMZ, No Rangka : MH1KC881126K103872 dan No Mesin : KC81E1103286 atas nama Kiki Irawan yang diajukan dan diperlihatkan kepada Saksi di persidangan adalah benar milik Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nopriyanto Bin Sajak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya laporan mengenai peristiwa pencurian barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R, warna Putih Biru, Nopol: B-6601-VMZ, No. Rangka : MH1KC8112GK103872, No. Mesin : KC81E1103286 yang dialami oleh saksi Kristina Ferlianti dan saksi Siswoyo;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 6 September 2021, Saksi mendapatkan informasi dari saksi Siswoyo, bahwa motor miliknya tersebut telah ditemukan dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa motor tersebut dibeli Terdakwa dari saudara Cecep dan Satrio seharga Rp5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang hanya dilengkapi dengan STNK tanpa BPKB;
- Bahwa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda CB 150 R warna putih dengan Nopol : B 4197 TKW dengan No Rangka : MH1JBK31XGK146767 dan No Mesin : JBK3E1146634 atas nama Cahyono yang diajukan dan diperlihatkan kepada Saksi adalah benar STNK yang ditemukan dari Terdakwa;
- Bahwa sementara barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna putih yang sudah ditutupi scotlite warna hitam, Tahun 2016, No Rangka : MH1JBK31XGK146767 dan No Mesin : JBK3E1146634 (Nomor Rangka dan Nomor Mesin telah diganti/rusak), 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda CB 150 R warna putih biru, Nopol : B 6601 VMZ, No Rangka : MH1KC881126K103872 dan No Mesin : KC81E1103286 atas nama Kiki Irawan, dan 1 (satu) buah buku BPKB asli dengan No : M-07937223 sepeda motor Honda CB 150 R warna putih biru, Nopol : B 6601 VMZ, No Rangka : MH1KC881126K103872 dan No Mesin : KC81E1103286 atas nama Kiki Irawan yang diajukan dan diperlihatkan kepada Saksi di persidangan adalah milik saksi Siswoyo dan saksi Kristina Ferlianti;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 wib Terdakwa membeli dari saudara Cecep dan Satrio, 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna asli putih namun di list keseluruhan hitam tanpa No.Pol dengan Nosin.: JBK3E1146634 dan Noka.: MH1JBK31XGK146767 dengan harga Rp5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan BPKB melainkan hanya dilengkapi dengan STNK;
- Bahwa Terdakwa juga melihat bahwasanya kondisi kunci Kontaknya tersebut sudah rusak;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa motor tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa kemudian Terdakwa berencana hendak menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 september 2021 sekira pukul 09.00 wib, Terdakwa ditemui oleh saksi Siswoyo;
- Bahwa kemudian saksi Siswoyo melakukan pemeriksaan terhadap fisik motor tersebut dan menemukan bahwa motor tersebut memiliki ciri-ciri yang sama dengan sepeda motornya yang hilang;
- Bahwa kemudian saksi Siswoyo menjelaskan kepada Terdakwa bahwa motor tersebut adalah motornya yang telah hilang, lalu pada akhirnya Terdakwa menyerahkan motor tersebut untuk dibawa pulang oleh saksi Siswoyo;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna putih yang sudah ditutupi scotlite warna hitam, Tahun 2016, No Rangka : MH1JBK31XGK146767 dan No Mesin : JBK3E1146634 (Nomor Rangka dan Nomor Mesin telah diganti/rusak) dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda CB 150 R warna putih dengan Nopol : B 4197 TKW dengan No Rangka : MH1JBK31XGK146767 dan No Mesin : JBK3E1146634 atas nama Cahyono adalah benar barang yang diperoleh Terdakwa dari saudara Cecep dan Satrio;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna putih yang sudah ditutupi scotlite warna hitam, Tahun 2016, No Rangka : MH1JBK31XGK146767 dan No Mesin : JBK3E1146634 (Nomor Rangka dan Nomor Mesin telah diganti/rusak),
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda CB 150 R warna putih biru, Nopol : B 6601 VMZ, No Rangka : MH1KC881126K103872 dan No Mesin : KC81E1103286 atas nama Kiki Irawan;
- 1 (satu) buah buku BPKB asli dengan No : M-07937223 sepeda motor Honda CB 150 R warna putih biru, Nopol : B 6601 VMZ, No Rangka : MH1KC881126K103872 dan No Mesin : KC81E1103286 atas nama Kiki Irawan;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda CB 150 R warna putih dengan Nopol : B 4197 TKW dengan No Rangka : MH1JBK31XGK146767 dan No Mesin : JBK3E1146634 atas nama Cahyono;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Kristina Ferlianti dan saksi Siswoyo telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R, warna Putih Biru, Nopol: B-6601-VMZ, No. Rangka : MH1KC8112GK103872, No. Mesin : KC81E1103286;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 wib bertempat di Pasar Desa Sukaraja Kec. Buay Madang Kab. OKU Timur,
- Bahwa motor tersebut diambil tanpa seizin dari saksi Kristina Ferlianti dan saksi Siswoyo selaku pemiliknya;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan BPKB melainkan hanya dilengkapi dengan STNK dan kondisi kunci Kontaknya sudah dalam keadaan rusak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Unsur yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur tindak pidana ini yakni mengacu kepada subjek hukum atau siapa saja yang dapat dijadikan sebagai Terdakwa, yang mana dalam perkara *a quo* subjek hukum tersebut adalah orang perorangan atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini perlu untuk dipertimbangkan pula apakah orang atau badan hukum yang dihadapkan dipersidangan dan dimaksud sebagai Terdakwa tersebut telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila orang tersebut tidak cacat jiwanya dalam pertumbuhan dan tidak terganggu penyakit sehingga dalam menjalani hidupnya dapat menentukan keputusannya sendiri dan menyadari segala akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama Agus Susanto Bin Suroto sebagai Terdakwa yang identitasnya dalam persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan, Terdakwa juga dapat menentukan keputusannya sendiri dalam bertindak sebelum memasuki persidangan ataupun selama proses persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani oleh karenanya Terdakwa haruslah dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan orang perseorangan yang telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum serta dianggap memiliki kemampuan bertanggungjawab secara pidana, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;

Menimbang bahwa dalam unsur tindak pidana ini masing-masing perbuatan sebagai sub unsur bersifat alternatif, artinya apabila Terdakwa telah terbukti melakukan salah satu perbuatan yang tersebut dalam unsur tindak pidana ini, maka keseluruhan unsur tindak pidana yang kedua ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Para Saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diketahui bahwa benar saksi Kristina Ferlianti dan saksi Siswoyo telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R, warna Putih Biru, Nopol: B-6601-VMZ, No. Rangka : MH1KC8112GK103872, No. Mesin : KC81E1103286;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 wib bertempat di Pasar Desa Sukaraja Kec. Buay Madang Kab. OKU Timur;

Menimbang, bahwa motor tersebut diambil tanpa seizin dari saksi Kristina Ferlianti dan saksi Siswoyo selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa kemudian membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan BPKB melainkan hanya dilengkapi dengan STNK dan kondisi kunci Kontaknya sudah dalam keadaan rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur membeli sesuatu barang yang merupakan unsur ke-2 (dua) dalam dakwaan ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsurnya terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa R.Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal halaman 314 menyebutkan elemen penting dalam unsur ini ialah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka barang itu asal dari kejahatan yang mana disini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti barang itu dari kejahatan apa akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu barang “gelap” bukan barang yang “terang” yang dapat dilihat dari keadaan dan cara dibelinya barang itu”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R, warna Putih Biru, Nopol: B-6601-VMZ, No. Rangka : MH1KC8112GK103872, No. Mesin : KC81E1103286 milik saksi Kristina Ferlianti dan saksi Siswoyo tersebut tanpa dilengkapi dengan BPKB melainkan hanya dilengkapi dengan STNK dan kondisi kunci Kontaknya sudah dalam keadaan rusak;

Menimbang, bahwa selain itu dalam persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa mengetahui motor tersebut merupakan hasil dari melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas telah cukup menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk berpendapat bahwa sub unsur yang diketahuinya diperoleh karena kejahatan telah terpenuhi sehingga unsur ketiga dari dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna putih yang sudah ditutupi scotlite warna hitam, Tahun 2016, No Rangka : MH1JBK31XGK146767 dan No Mesin : JBK3E1146634 (Nomor Rangka dan Nomor Mesin telah diganti/rusak),
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda CB 150 R warna putih biru, Nopol : B 6601 VMZ, No Rangka : MH1KC881126K103872 dan No Mesin : KC81E1103286 atas nama Kiki Irawan;
- 1 (satu) buah buku BPKB asli dengan No : M-07937223 sepeda motor Honda CB 150 R warna putih biru, Nopol : B 6601 VMZ, No Rangka : MH1KC881126K103872 dan No Mesin : KC81E1103286 atas nama Kiki Irawan;

adalah benar milik saksi Siswoyo Bin Warimin, maka terhadap barang bukti ini ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi Dimas Gumelar Arif Maulana Bin Triko Iriyanto;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda CB 150 R warna putih dengan Nopol : B 4197 TKW dengan No Rangka : MH1JBK31XGK146767 dan No Mesin : JBK3E1146634 atas nama Cahyono;

adalah benar milik Terdakwa, maka terhadap barang bukti ini ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Agus Susanto Bin Suroto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna putih yang sudah ditutupi scotlite warna hitam, Tahun 2016, No Rangka : MH1JBK31XGK146767 dan No Mesin : JBK3E1146634 (Nomor Rangka dan Nomor Mesin telah diganti/rusak);
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda CB 150 R warna putih biru, Nopol : B 6601 VMZ, No Rangka : MH1KC881126K103872 dan No Mesin : KC81E1103286 atas nama Kiki Irawan;
 - 1 (satu) buah buku BPKB asli dengan No : M-07937223 sepeda motor Honda CB 150 R warna putih biru, Nopol : B 6601 VMZ, No Rangka : MH1KC881126K103872 dan No Mesin : KC81E1103286 atas nama Kiki Irawan;dikembalikan kepada saksi Siswoyo Bin Warimin";
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda CB 150 R warna putih dengan Nopol : B 4197 TKW dengan No Rangka : MH1JBK31XGK146767 dan No Mesin : JBK3E1146634 atas nama Cahyono;"dikembalikan kepada terdakwa";
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 645/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022, oleh kami, Mahendra Adhi Purwanta, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yessi Oktarina, S.H., Dwi Bintang Satrio, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suaibatul Islamiah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Carleas Aprianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yessi Oktarina, S.H.

Mahendra Adhi Purwanta, S.H.,M.H.

Dwi Bintang Satrio, S.H

Panitera Pengganti,

Suaibatul Islamiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)